



**PUTUSAN**

**Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID ---  
AZIS; -----  
Tempat Lahir : Manado (Sulut); -----  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1976; -----  
Jenis kelamin : Laki - laki; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jln. Lambung Mangkurat masuk Jln. Abd. ----  
H. Samad Kota Samarinda; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 12 / IX / 2016 / Lantas tertanggal 28 September 2015; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 29 September 2016, Nomor : SP.Han / 10 / 2016, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 17 Oktober 2016, No : PRIN-2096 / Q.4.20 / Euh / 10 / 2016, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 17 November 2016, Nomor : 1689 / 2016 / PN. Sgt, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 2 Desember 2016, Nomor : 429 / Pid / 2016 / PN Sgt, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 378 / Pid / 2016 / PN Sgt, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Maret 2017; -----

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt*



Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tanggal 2 Desember 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tanggal 2 Desember 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 273 / SGT / 11 / 2016 tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID AZIS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Luxio KT-1958-NJ; -----
  - 1 ( satu ) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio KT.1958-NJ; -----
  - 1 ( satu ) buah SIM "A" atas nama SURIYANTO AZIS; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa;** -----

  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; -----
  - 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; ----
  - 1 ( satu ) buah SIM "C" atas nama TUMIRAN; -----

**Dikembalikan kepada Saksi TUMIRAN;** -----



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut  
Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa  
tetap pada Peemohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa  
dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 273 / SGT / 11 / 2016  
tertanggal 01 Desember 2016, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan  
sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa **SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID AZIS**  
pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya  
- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun  
2016, bertempat di jalan poros Perdau ( Bengalon - Sangatta ) Km.05,  
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Sangatta berwenang mengadili, **yang mengemudikan Kendaraan  
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu  
Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan  
cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu  
Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ dengan kecepatan sekitar 60 km / jam  
berjalan di jalur sebelah kiri dari arah Bengalon menuju ke Sangatta  
keadaan cuaca cerah, badan jalan lebar dan beraspal, pandangan  
tidak terganggu, arus lalu lintasnya sepi dan pada saat di jalan yang  
agak menanjak dan menikung di jalan poros Perdau ( Bengalon -  
Sangatta ) KM.05 Kecamatan Bengalon, Terdakwa yang pada waktu  
itu memperbaiki letak tas ransel yang berada di dashboard mobil  
sehingga kurang konsentrasi ke arah jalan yang mengakibatkan mobil  
yang dikemudikan masuk ke arah jalur jalan sebelah kanan dan  
menabrak kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801  
RW yang dikemudikan oleh Saksi TUMIRAN dari arah berlawanan,  
sehingga mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et  
Repertum Nomor : 445.1-001.9/2006/TU/X/2016 tanggal 29

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh dr. Zeth Lolongan dengan hasil pemeriksaan ditemukan : -----

- Kepala : Tampak luka robek satu buah pada daerah dagu, posisi miring, pinggir luka tidak rata , ukuran : 3 cm x 0,3 cm x 0,3 cm; ----
- Lengan kiri bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 ujung lengan kiri bawah; -----
- Lengan kanan bawah : Tampak patah tulang terbuka pada daerah 1/3 tengah lengan kanan bawah; -----
- Tangan kanan : Tampak luka robek satu buah pada daerah punggung jari III tangan kanan, posisi melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran : 2,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm; -----
- Tungkai kanan bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah. -----

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut terjadi karena kekerasan benda tumpul. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi I. SULFA Binti TANDU:** -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.30 wita di Jalan poros Perda ( Bengalon - Sangatta ) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur antara Kongbeng menuju Berau, tepatnya di jalan yang agak menanjak dan menikung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. KT-1958-NI yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki; -----
- Bahwa Saksi pada waktu kejadian kecelakaan berada di dalam mobil Daihatsu Luxio sebagai penumpang duduk dikursi depan sebelah sopir sedang tertidur; -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penumpang dimobil tersebut yaitu Terdakwa sebagai sopir, dikursi tengah Sdr. SADDIA, Sdri. Hj. RUGAIYAH dan Saksi MUSDALIFAH dan anaknya yang masih bayi; -----
- Bahwa mobil Daihatsu Luxio yang dikemudikan Terdakwa dari arah Berau menuju ke Samarinda; -----
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Kawasaki KLX sudah berada ditepi jalan dengan kondisi terluka pada bagian mulutnya mengeluarkan darah; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

## **Saksi II. MUSDALIFAH Binti TANDU:** -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.30 wita di Jalan poros Perda ( Bengalon - Sangatta ) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur antara Kongbeng menuju Berau, tepatnya di jalan yang agak menanjak dan menikung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. KT-1958-NI yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX; -----
- Bahwa Saksi pada waktu kejadian kecelakaan berada didalam mobil Daihatsu Luxio sebagai penumpang duduk dikursi tengah; -----
- Bahwa yang menjadi penumpang dimobil tersebut yaitu Terdakwa sebagai sopir, Saksi SULFA dikursi depan samping sopir, Sdr. SADDIA, Sdri. Hj. RUGAIYAH; -----
- Bahwa mobil Daihatsu Luxio yang dikemudikan Terdakwa dari arah Berau menuju ke Samarinda; -----
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Kawasaki KLX sudah berada ditepi jalan dengan kondisi terluka pada bagian mulutnya mengeluarkan darah; -----
- Bahwa mobil Daihatsu Luxio yang dikemudikan Terdakwa juga bermuatan teh gelas plastik sebanyak kurang lebih 1000 ( seribu ) gelas dibagian belakang mobil; -----
- Bahwa posisi terjadinya tabrakan yaitu di jalur sebelah kanan dari arah Bengalon; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

## **Saksi III. TUMIRAN Bin SUPARDI:** -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.30 wita di Jalan poros Perda ( Bengalon - Sangatta ) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur antara Kongbeng menuju Berau,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt





tepatnya di jalan yang agak menanjak dan menikung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX yang terdakwa kendari dengan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. KT-1958-NI yang dikemudikan Terdakwa; -----

- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX berada di jalur kiri dari arah Sangatta menuju Bengalon dengan kecepatan sekitar 50 - 60 Km/jam dan tidak melihat dari arah mana datangnya mobil Daihatsu Luxio yang dikemudikan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat terjadinya tabrakan tersebut Saksi mengalami luka dan patah tulang pada lengan kiri dan kanan serta tungkai kanan bawah; ---
- Bahwa Saksi sudah menerima santunan dari pihak Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPASO Nomor : 445.1-001.9/2006/TU/X/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh dr. ZETH LOLONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan : -----

- Kepala : Tampak luka robek satu buah pada daerah dagu, posisi miring, pinggir luka tidak rata , ukuran : 3 cm x 0,3 cm x 0,3 cm; -----
- Lengan kiri bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 ujung lengan kiri bawah; -----
- Lengan kanan bawah : Tampak patah tulang terbuka pada daerah 1/3 tengah lengan kanan bawah; -----
- Tangan kanan : Tampak luka robek satu buah pada daerah punggung jari III tangan kanan, posisi melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran : 2,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm; -----
- Tungkai kanan bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah. -----

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut terjadi karena kekerasan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Perdu ( Bengalon - Sangatta ) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terjadi kecelakaan antara kendaraan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt*



Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikendarai oleh Saksi TUMIRAN dari arah berlawanan; -----

- Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi kearah jalan yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan masuk kearah jalur jalan sebelah kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikemudikan oleh Saksi TUMIRAN karena memperbaiki letak tas ransel yang berada di dashboard mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ; -----
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki KLX mengalami luka berat dan harus dibawa ke Puskesmas Bengalon; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Luxio KT-1958-NJ; -----
- 1 ( satu ) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio KT.1958-NJ; -----
- 1 ( satu ) buah SIM "A" atas nama SURIYANTO AZIS; -----
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; -----
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; -----
- 1 ( satu ) buah SIM "C" atas nama TUMIRAN; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Perdaui ( Bengalon - Sangatta ) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terjadi kecelakaan antara kendaraan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikendarai oleh Saksi TUMIRAN dari arah berlawanan; -----
- Bahwa benar Terdakwa kurang konsentrasi kearah jalan yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan masuk kearah jalur jalan sebelah kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikemudikan oleh Saksi TUMIRAN karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki letak tas ransel yang berada di dashboard mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ; -----

- Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki KLX mengalami luka berat dan harus dibawa ke Puskesmas Bengalon; -----
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban. -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPASO Nomor : 445.1-001.9/2006/TU/X/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh dr. ZETH LOLONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan : -----
  - Kepala : Tampak luka robek satu buah pada daerah dagu, posisi miring, pingir luka tidak rata , ukuran : 3 cm x 0,3 cm x 0,3 cm; -----
  - Lengan kiri bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 ujung lengan kiri bawah; -----
  - Lengan kanan bawah : Tampak patah tulang terbuka pada daerah 1/3 tengah lengan kanan bawah; -----
  - Tangan kanan : Tampak luka robek satu buah pada daerah punggung jari III tangan kanan, posisi melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran : 2,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm; -----
  - Tungkai kanan bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID AZIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi; -----

**ad.2. Unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud ***mengemudikan*** adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud ***kendaraan bermotor*** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. SUDARSONO, S.H, M.Si dalam bukunya dengan judul Kamus Hukum yang dimaksud dengan ***lalai*** adalah lengah; kurang hati - hati; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud **kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Perda (Bengalon - Sangatta) Km.05, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terjadi kecelakaan antara kendaraan mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikendarai oleh Saksi TUMIRAN dari arah berlawanan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa kurang konsentrasi kearah jalan yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan masuk kearah jalur jalan sebelah kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol. : 4801 RW yang dikemudikan oleh Saksi TUMIRAN karena memperbaiki letak tas ransel yang berada di dashboard mobil Daihatsu Luxio No.Pol. : KT-1958-NJ; --

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki KLX mengalami luka berat dan harus dibawa ke Puskesmas Bengalon; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPASO Nomor : 445.1-001.9/2006/TU/X/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh dr. ZETH LOLONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan : -----

- Kepala : Tampak luka robek satu buah pada daerah dagu, posisi miring, pinggir luka tidak rata, ukuran : 3 cm x 0,3 cm x 0,3 cm; -----
- Lengan kiri bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 ujung lengan kiri bawah; -----
- Lengan kanan bawah : Tampak patah tulang terbuka pada daerah 1/3 tengah lengan kanan bawah; -----
- Tangan kanan : Tampak luka robek satu buah pada daerah punggung jari III tangan kanan, posisi melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran : 2,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm; -----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



- Tungkai kanan bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban luka sebagai berikut : -----
  - Kepala : Tampak luka robek satu buah pada daerah dagu, posisi miring, pingir luka tidak rata , ukuran : 3 cm x 0,3 cm x 0,3 cm; -----
  - Lengan kiri bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 ujung lengan kiri bawah; -----
  - Lengan kanan bawah : Tampak patah tulang terbuka pada daerah 1/3 tengah lengan kanan bawah; -----
  - Tangan kanan : Tampak luka robek satu buah pada daerah punggung jari III tangan kanan, posisi melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran : 2,5 cm x 0,2 cm x 0,1 cm; -----
  - Tungkai kanan bawah : Tampak patah tulang tertutup pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah. -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga korban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYANTO AZIS Bin MUHAMMAD SAID AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBKATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT**; -----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Luxio KT-1958-NJ; -----
  - 1 ( satu ) lembar STNK mobil Daihatsu Luxio KT.1958-NJ; -----
  - 1 ( satu ) buah SIM "A" atas nama SURİYANTO AZIS; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa;** -----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; -----
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX KT.4801.RW; -----
- 1 ( satu ) buah SIM "C" atas nama TUMIRAN; -----

**Dikembalikan kepada Saksi TUMIRAN;** -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, SH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H,M.H      TORNADO EDMAWAN,S.H,M.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 391 / Pid.B / 2016 / PN Sgt